



**PUTUSAN**

Nomor 278 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. MULTI ORGANIK INDONESIA diwakili oleh Sidjojo Herwanto selaku Direktur, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km.7, Gg.Multi/khusus, Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung,

**Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;**

Melawan

PT BANK CIMB NIAGA Tbk, berkedudukan di Gedung Graha Niaga, Jalan Jendral Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan – 12190, dalam hal ini diwakili oleh Daniel James Rompas Jabatan Wakil Presiden Direktur dan Lydia Wulan Tumbelaka Jabatan Direktur, secara bersama-sama mewakili Direksi, bertindak untuk dan atas nama PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Feby Maranta Sukatendel, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Maranta & Partners, beralamat di Plaza Aminta, lantai 3, Suite 302 Jalan T.B. Simatupang Kavling X, Jakarta Selatan – 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2013;

**Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding telah mengajukan bantahan sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa surat Penetapan *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk menunjuk seorang Jurusita, untuk melakukan Pemanggilan terhadap CV. Multi Organik Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km.7 Gg. Multi/Khusus, Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, (yang dikenal setempat sebagai Gudang dan kantor CV. Multi Organik Indonesia);

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Penetapan *a quo* tertanggal 21 Juni 2011 tersebut diatas, Pembantah dalam hal ini merasa sangat Keberatan atas Penetapan tersebut karena Sangat merugikan hak-hak Pembantah;
3. Bahwa dalil dalam Penetapan *Aanmaning* Nomor 17/Eks.HT/2011/PN Tk., tanggal 21 Juni 2011, tidak mengandung syarat materiil seperti dimaksud dalam Pasal 224 HIR yang menyebutkan Gross Akta harus memuat syarat formal dan syarat Materiil. Syarat Formal mencantumkan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan syarat materiil harus ada kepastian tentang jumlah hutang yang harus dibayar oleh Pembantah kepada Terbantah;
4. Bahwa oleh karena Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dalam penetapan *Aanmaning* Nomor 17/Eks.HT/2011/PN Tk., mengandung cacat materiil yaitu syarat materiil tidak terpenuhi, sehingga membingungkan Pembantah, berapa total keseluruhan yang harus dibayar Pembantah kepada Terbantah;
5. Bahwa seluruh dokumen kredit yang diserahkan oleh Terbantah kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai bukti surat, baik dalam lampiran bukti maupun dalam pertimbangan Ketua Pengadilan tidak satupun keterangan secara rinci berapa jumlah hutang kredit dari Pelawan yang diikat atas Hak Tanggungan (*vide* halaman 5 sampai dengan halaman 9 Penetapan Nomor 17/Eks.HT/2011/PN TK., tertanggal 21 Juni 2011;
6. Bahwa oleh karena Permohonan Terbantah mengandung cacat formal yang dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang dalam Penetapan *Aanmaning* Nomor 17/Eks.HT/2011/PN Tk., juga mengandung cacat materiil, sehingga membingungkan Pembantah, berapa jumlah yang harus dibayar oleh Pembantah kepada Terbantah, apakah Rp36.828.405.835,52 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh lima koma lima puluh dua rupiah) atau harus membayar Rp73.656.811.671,04 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat rupiah);
7. Bahwa permohonan Terbantah kabur, karena tidak ada data tentang periode tanggal, bulan dan tahun tertentu. Jadi jumlah Rp36.828.405.835,52 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh lima koma lima puluh dua rupiah) adalah angka yang mengada-ada jadi Pembantah memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan jumlah tersebut;
8. Bahwa dalam Penetapan *Aanmaning a quo* Terbantah hanya menyampaikan kronologis data yang tidak didukung oleh rincian dokumen sehingga

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membbingungkan Pembantah;

9. Bahwa Terbantah yang telah menyebabkan Pembantah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarkan hutang kredit kepada Terbantah;
10. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan cara-cara Terbantah tidak menepati janjinya yaitu mendukung usaha bisnis Pembantah, malah Terbantah memaksa Pembantah untuk menjual seluruh stock atau persediaan gudang dan semua hasilnya diambil oleh Terbantah;
11. Bahwa namun demikian walaupun sudah dilakukan penjualan paksa oleh Terbantah pada harga sangat murah, masih juga Terbantah mengatakan Pembantah masih mempunyai hutang kredit yang sangat besar sesuai Penetapan *a quo*;
12. Bahwa pihak Terbantah memaksa pihak Pembantah untuk menjual seluruh strock lada dengan kualitas ekspor yang hasilnya mencapai angka Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan rincian:
  - a) Bulan Oktober 2008, sebesar Rp609.163.576,09 (enam ratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam koma nol sembilan rupiah);
  - b) Bulan November 2008, sebesar Rp710.302.609,68 (tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus dua ribu enam ratus sembilan koma enam delapan rupiah);
  - c) Bulan Desember 2008, sebesar Rp916.750553,96 (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh tiga koma sembilan enam rupiah);
  - d) Bulan Januari 2009, sebesar Rp821.902.527,23 (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua ribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua tiga rupiah);
  - e) Bulan Februari 2009, sebesar Rp211.193.416,58 (dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam belas koma lima delapan rupiah);
  - f) Bulan Maret 2009, sebesar Rp312.091.853,29 (tiga ratus dua belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga koma dua sembilan rupiah);
  - g) Bulan April 2009, sebesar Rp445.281.560,26 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh koma dua enam rupiah);
  - h) Bulan Mei 2009, sebesar Rp519.384.812,08 (lima ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua belas koma nol delapan rupiah);

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bulan Juni 2009, sebesar Rp58.332.692,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - j) Bulan Juli 2009, sebesar Rp5.381.215.309,95 (lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan koma sembilan lima rupiah);
  - k) Bulan Agustus 2009, sebesar Rp1.569.076.506,36 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam koma tiga enam rupiah);
  - l) Bulan September 2009, sebesar Rp512.066.307,93 (lima ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh koma sembilan tiga rupiah);
  - m) Bulan Oktober 2009, sebesar 14.520.216,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
  - n) Bulan November 2009, sebesar Rp743.698.059,28 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan koma dua delapan rupiah);
  - o) Bulan Desember 2009, sebesar Rp44.096.022,00 (empat puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah);
  - p) Bulan Januari 2010, sebesar Rp928.302.279,11 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma satu satu rupiah);
  - q) Bulan Februari 2010, sebesar Rp5.426.050,00 (lima juta empat ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah);
13. Bahwa tindakan dari Terbantah menggambarkan bahwa Terbantah sengaja melakukan ini untuk mematikan usaha Pembantah;
14. Bahwa hal ini Pembantah sampaikan karena Terbantah tidak berfungsi sebagai Bank sebagaimana disebut dalam Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 3 dan 4 mengenai fungsi dan tujuan bank, dimana fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan tujuan dari bank yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;
15. Bahwa karena kepanikan yang timbul pada Terbantah dan juga Para manager Terbantah tidak mempunyai pengalaman yang luas dan benar di bidang financing atau pembiayaan perihal WR (*Warehouse Receive*) mengakibatkan tindakan yang tidak layak dan pantas serta semena-mena kepada bisnis Pembantah sehingga berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Terbantah,

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terbantah memaksa Pembantah melakukan penjualan stock WR (*Warehouse Receive*) seperti termaktub dalam dalil Nomor 9;

16. Bahwa Pembantah juga belum pernah diberikan surat peringatan tentang cara pengembalian hutang Pembantah kepada Terbantah sampai dengan waktu *Aanmaning a quo* timbul;
17. Bahwa Pembantah telah berkali-kali datang ke Jakarta dan juga Kantor Cabang Terbantah di Bandar Lampung untuk membicarakan cara penyelamatan kredit Pembantah kepada Terbantah, namun tidak pernah ditanggapi oleh Terbantah;
18. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sudah sepatutnya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang menerima bantahan Pembantah terhadap Penetapan *Aanmaning* Nomor 17/ Eks.HT/2011/PTTk.;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas dengan ini Pembantah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dan menerima dalil-dalil Pembantah seperti terurai diatas dalam gugat Bantahan ini, dan berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Nomor 17/Eks.Ht/2011/PN Tk., tertanggal 21 Juni 2011, tidak mengandung atau memenuhi syarat materil sehingga *non eksekutabel*;
4. Menghukum Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Atau bilamana Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. *Eksepsi Obscuur Libel*;

1. Bahwa Pembantah pada tanggal 20 September 2011, telah mengajukan dan menyampaikan perubahan gugatannya dan bentuk perlawanan *Derden Verzet* menjadi bantahan. Bahwa mengenai waktu penyampaian perubahan secara hukum acara perdata maupun praktek hukum acara yang berlaku perubahan yang diajukan oleh Pembantah memang tidak

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi masalah, namun secara substansinya Pembantah telah secara jelas melanggar ketentuan yang mengatur dan kebiasaan praktek tentang suatu Perubahan gugatan/bantahan;

2. Bahwa perubahan yang diajukan dan disampaikan oleh Pembantah pada tanggal 20 September 2011, tidak secara jelas dan spesifik menegaskan hal-hal apa saja yang dirubah dan atau ditambahkannya di dalam perubahannya, sehingga dengan demikian telah membingungkan dan menyulitkan Terbantah untuk memberikan jawaban. Hal ini telah sangat merugikan hak Terbantah untuk menjawab gugatan yang diajukan Pembantah;
3. Bahwa dalam praktek hukum ketika suatu perjanjian, atau undang-undang atau bentuk gugatan, dirubah dan/atau ditambahkan maka harus secara tegas dan jelas hal-hal apa saja yang dirubah dan/atau ditambahkan dan/atau dihapuskan. Bahwa karena perubahan yang diajukan dengan tanpa spesifik menegaskan hal-hal apa yang dirubah dan/atau ditambahkan maka terhadap dalil-dalil permohonan awal (Perlawanan *Derden Verzet*, tanggal 20 Juli 2011) dan perubahannya (Perubahan Gugatan Bantahan tanggal 20 September 2011) harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga hal-hal yang sepanjang tidak dinyatakan secara tegas untuk dihapuskan oleh Pembantah dalam perubahannya akan tetap berlaku sebagai dalil-dalil gugat bantahan Pembantah;
4. Bahwa dapat dikutip tuntutan/*petitum* yang Pembantah adalah sebagaimana Terbantah garis bawah sebagai berikut:

Tuntutan/*Petitum* Berdasarkan Pembantah Surat Permohonan Perlawanan *Derden Verzet* tertanggal 20 Juli 2011:

- Menerima bantahan Pembantah adalah pembantah yang benar;
- Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;
- Memerintahkan kepada Terbantah untuk merestrukturisasi utang pokok Pembantah yang di ikat secara Fidusia dengan jangka waktu 7 tahun dengan bunga 6% bunga moratoir;
- Menghukum Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini Tuntutan/*Petitum* Pembantah Berdasarkan Surat Perubahan Gugat Bantahan pada Persidangan Tanggal 20 September 2011;

Tuntutan/*Petitum* Berdasarkan Surat Perubahan Gugat Bantahan pada Persidangan Tanggal 20 September 2011;

- Menerima Bantahan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
- Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;

*Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan Ketua Nomor 17/Eks.HT/2011/PN TK., tertanggal 20 Juni 2011, tidak mengandung atau tidak memenuhi syarat materiil sehingga *non eksekutabel*;
  - Menghukum Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Bahwa karena Pembantah tidak secara tegas menyatakan bahwa terhadap petitumnya dirubah atau dihapuskan, maka sepanjang tidak dinyatakan secara tegas mohon terhadap *petitum* awal dan yang terbaru adalah dianggap satu kesatuan, sehingga terhadap *petitum* awal dianggap tetap ada dan berlaku;
  6. Bahwa baik dalam komparasi permohonan perlawanan awal (*Derden verzet*) dan perubahan gugat bantahan Pembantah, pada pokoknya Pembantah keberatan terhadap penetapan *Aanmaning*, secara hukum Pembantah seharusnya dalam *Petitumnya* hanya meminta atau menuntut Penetapan *Aanmaning a quo* dinyatakan batal atau cacat, Pembantah justru meminta lain dari pada yang lain yakni meminta agar "Memerintahkan kepada Terbantah untuk merestrukturisasi utang pokok Pembantah yang diikat secara Hak Tanggungan dengan jangka waktu 7 tahun dengan bunga 6% bunga morator";
  7. Bahwa *Petitum* Pembantah yang menuntut "Memerintahkan kepada Terbantah untuk merestrukturisasi utang pokok Pembantah yang diikat secara Hak Tanggungan dengan jangka waktu 7 tahun dengan bunga 6% bunga murator", adalah *Petitum* yang kabur dan tidak berdasar karena tidak didukung oleh *posita* atau *fundamentum petendinya* sebagai alas dasar permintaan (*rechts ground*). Oleh karenanya secara hukum jelas dan terang merupakan *posita* dan *petitum* yang saling bertentangan (*kontradiksi*), dan oleh karenanya dalil-dalil *derden verzet* Pembantah harus ditolak ataus setidak-tidaknya tidak dapat diterima, hal demikian sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan MA Nomor 28 K/Sip/1973, tertanggal 5 November 1975 yang menyatakan *posita* bertentangan dengan *petitum*, mengingat *posita* menyatakan penjualan tidak sah, tetapi *petitum* menuntut pembagian hasil penjualan;
- II. Eksepsi *Temporis* (Daluwarsa);
- Pengajuan Bantahan Telah Lewat Waktu;
8. Bahwa Pembantah mengajukan dan mendaftarkan bantahan terhadap penetapan *Aanmaning* Nomor 17/Eks.F/2011/PN TK., tertanggal 21 Juni 2011, ("penetapan *Aanmaning*"), tercatat di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



Negeri Tanjungkarang adalah pada tanggal 20 Juli 2011;

9. Bahwa selanjutnya Penetapan *Aanmaning* yang juga telah diterima oleh Pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberitahukan kepada Pembantah agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, dengan maksud dan tujuan memberi kesempatan kepada Pembantah untuk memenuhi isi Penetapan *Aanmaning* dimaksud dalam waktu maksimal 8 (delapan) hari, yakni selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2011;
10. Bahwa pemenuhan isi Penetapan *Aanmaning* dengan tenggang waktu 8 (delapan) hari adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 207 RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata yang berlaku diluar pulau Jawa Pasal 207 RBG secara tegas menyebutkan:

Pasal 207;

- 1) Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan;
  - 2) Ketua yang diberi kuasa menyuruh memanggil pihak yang kalah dan memperingatkannya agar ia dalam waktu yang ditentukannya, tidak melebihi delapan hari, melaksanakan keputusan yang bersangkutan. (Rv.439,443; IR. 196.);
11. Bahwa akan tetapi sampai tenggat waktu yang ditentukan dalam Penetapan *Aanmaning a quo*, Pembantah sama sekali tidak mengindahkan untuk memenuhi isi penetapan dan/atau dengan tanpa memberi alasan dalam bentuk apapun yang menyatakan alasan ketidakhadiran, dan secara tidak diduga Pembantah mengajukan Bantahan pada tanggal 20 Juli 2011;
  12. Bahwa pengajuan Bantahan oleh Pembantah pada tanggal 20 Juli 2011, sekiranya pun benar *quod non* - namun kenyataannya tidak dalil-dalil bantahan Pembantah, adalah telah melampaui waktu yang ditentukan yakni selambat-lambatnya pada tanggal ditentukan dalam Penetapan *Aanmaning* yakni dalam tempo 8 (delapan) hari sejak tanggal 28 Juni 2011 sebagaimana yang dinyatakan dalam Penetapan *Aanmaning*;
  13. Bahwa berpedoman kepada ketentuan hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) Pasal 230 ayat 1 dijelaskan:

Pasal 230;

Dalam waktu delapan hari setelah diberitahukan, maka orang yang mengalami tindakan pelaksanaan dapat mengajukan perlawanan, jika ia

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



beranggapan mempunyai cukup alasan untuk itu (Rv.479.);

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Bantahan yang diajukan Pembantah telah lewat waktu sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

14. Berdasarkan uraian alasan Hukum diatas, dalil-dalil bantahan yang diajukan Pembantah harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, karena telah diajukan melewati batas waktu yang semestinya sehingga telah tepat dikualifikasikan dalam *Exceptio Temporis* (Eksepsi Daluwarsa);

III. *Eksepsi Diskualifikasi In Persona Karena Eksepsi Pacti Conventi*;

15. Bahwa Pembantah tidak memiliki hak untuk melakukan suatu bantahan atau perlawanan/*verzet* baik secara pihak/*party* dan/atau pihak ketiga lainnya (*derden verzet*), karena pembantah telah sepakat serta berjanji tidak akan melakukan suatu bantahan atau perlawanan/*verzet* baik secara pihak/*party* dan/atau pihak ketiga lainnya (*derden verzet*) apabila Pembantah sebagai debitur tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak salah satu dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimaksud;

16. Bahwa hubungan antara Pembantah dengan Terbantah terkait permasalahan fasilitas kredit yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah sejak awal terkait pada adanya perjanjian-perjanjian yang sah dan mengikat antara Para pihak. Pada Pasal 1 (Nomor 10.9 huruf q) Perubahan Ke VII (Ketujuh) Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Hak Atas Wesel Ekspor Nomor 027/PK/BULPG/JBA/06 Tanggal 12 Juli 2006 ", tanggal 9 November 2009 dan Pasal 4 ayat (5), Perubahan Ke VII (Ketujuh) Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 036/PK/BU-LPG/JBA/05 Tanggal 24 Agustus 2005, tanggal 28 Agustus 2009, yang merupakan bagian dari perjanjian-perjanjian yang ada dimaksud, Pembantah telah tunduk dan berjanji untuk tidak melakukan suatu Bantahan atau perlawanan/*verzet* baik secara pihak/*party* dan/atau pihak ketiga lainnya (*derden verzet*) apabila Pembantah sebagai debitur tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak salah satu dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian. Hal ini dapat Terbantah kutip dari Pasal-Pasal tersebut sebagai berikut:

- Pasal 1 (Nomor 10.9 huruf q), "Perubahan Ke VII (Ketujuh) dan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Hak Atas Wesel Ekspor Nomor 027/PK/BU-LPG/JBA/06 Tanggal 12 Juli 2006, yang ditandatangani tanggal 9 November 2009, menyebutkan nama:

Pasal:

Bank dan Nasabah, telah setuju untuk:

A. Merubah ketentuan yang termaktub dalam:

- Pasal 10 ayat 10.9. Perjanjian NWE;

Sehingga menjadi sebagai berikut:

Dan seterusnya;

q. Bahwa untuk menjamin hutang Nasabah berdasarkan:

- a. Perjanjian Kredit Nomor 036/PK/BU-LPG/JBA/05 tanggal 24 Agustus 2005;
- b. Perjanjian Kredit Nomor 026/PK/BU-LPG/JBA/05 tanggal 12 Juli 2006;

Yang dibuat oleh dan antara Bank dan Nasabah, masing-masing berikut perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya, dengan tanpa mengurangi ketentuan perjanjian ini, Nasabah setuju dan untuk ini mengikat diri pada Bank bahwa fasilitas-fasilitas kredit yang diterima berdasar perjanjian-perjanjian tersebut diatas adalah saling mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan bersifat *cross default* artinya bila Nasabah tidak memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian paling tidak salah satu dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut diatas Bank berhak dan untuk itu di beri kuasa untuk melakukan eksekusi dan/atau menjual alas seluruh barang jaminan dan dengan ini Nasabah menyalakan serta mencabut haknya untuk melakukan perlawanan/*verzet* baik secara *party* dan/atau *derden verzet*,

- Pasal 4 ayat 5, "Perubahan Ke VII Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 036/PK/BU-LPG/JBA/05 Tanggal 24 Agustus 2005, yang ditandatangani tanggal 28 Agustus 2009, menyebutkan:

Bahwa untuk menjamin hutang Debitur berdasarkan:

- Perjanjian ini dan;
- Perjanjian Kredit Nomor 026/PK/BU-LPG/JBA/06 tanggal 12 Juli 2006;
- Perjanjian Kredit Nomor 027/PK/BU-LPG/JBA/05 tanggal 12 Juli 2006;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dibuat oleh dan antara Bank dan Nasabah, masing-masing berikut perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya, dengan tanpa mengurangi ketentuan perjanjian ini, Nasabah setuju dan untuk ini mengikat diri pada Bank bahwa fasilitas-fasilitas kredit yang diterima berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut diatas adalah saling mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan bersifat *cross default* artinya bila Nasabah tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian paling tidak salah satu dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut diatas Bank berhak dan untuk itu di beri kuasa untuk melakukan eksekusi dan/atau menjual atas seluruh barang jaminan dan dengan ini Nasabah menyatakan serta mencabut haknya untuk melakukan perlawanan/*verzet* baik secara *party* dan/atau *deerden verzet*;

17. Bahwa perjanjian- perjanjian tersebut telah sesuai asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*) berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan bahkan pada umumnya juga diperbolehkan menge-nyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHPerdata atau aturan dalam perundang-undangan lainnya (*openbaar system*). Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), yang membebaskan Para pihak untuk:

- Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan;

18. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian Klausula yang menyatakan dan menegaskan terhadap Pembantah tidak akan melakukan suatu bantahan atau perlawanan/*verzet* baik secara pihak/partij atau perlawanan pihak ketiga (*deerden verzet*) apabila Pembantah sebagai debitur tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak salah satu dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam

*Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014*



perjanjian-perjanjian adalah juga berlaku sebagai undang-undang yang mengesampingkan aturan umum (*openbaar system*);

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka terhadap Pembantah secara hukum tidak memiliki hak dan kewenangan lagi (*legal standi in judicio*) dalam mengajukan bantahan *a quo* dan/atau beentuk gugatan/perlawanan lainnya. Dengan demikian terhadap Bantahan Pembantah mengandung unsur *Diskualifikasi in Person* karena Pembantah tidak mempunyai hak untuk mengajukan bantahan/gugatan atau *exceptio pacti conventi*; *Exceptio Pacti Conventi* sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, cetakan Kedua 2005 halaman 462 - adalah eksepsi sangkalan yang meminta gugatan digugurkan atas alasan, Penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat; Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka bantahan yang diajukan Pembantah sudah seharusnya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

#### IV. Eksepsi Prosesuil Diluar Kompetensi;

20. Bahwa surat kuasa Pembantah dalam perkara *a quo* adalah surat kuasa tertanggal 10 Juli 2011, sebagaimana disebutkan dalam perubahannya adalah "terlampir" bahwa Terbantah mempertanyakan apakah yang dimaksud terlampir tersebut adalah terlampir dalam berkas atau ada lampiran kuasa terbaru untuk pengajuan tersebut ? Bahwa apabila yang dimaksudkannya Pembantah adalah terlampir dalam berkas perkara maka yang dipakai adalah surat kuasa tertanggal 10 Juli 2011 terdahulu yakni pada waktu Pembantah mengajukan perlawanan *derden verzet*;
21. Bahwa sampai saat ini memang tidak ada suatu kuasa dalam bentuk surat kuasa baru yang dilampirkan atau dipertunjukkan oleh Pembantah, dengan demikian dapat diambil kesimpulannya kuasa yang dimiliki Pembantah adalah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2011. Namun demikian dapat dicermati dan dilihat kembali terhadap batasan pemberian kuasa pada Surat Kuasa Pembantah tertanggal 10 Juli 2011 adalah terbatas untuk: "Mewakili, membela, mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa guna mengajukan Perlawanan (*derden verzet*)";
22. Bahwa secara jelas dilihat dari Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2011 tersebut, yang menjadi batasan (limitasi) Penerima Kuasa dalam bertindak didalam Pengadilan adalah mengajukan Perlawanan *deerden verzet* atau

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



Perlawanan pihak ketiga dan bukanlah perlawanan atau bantahan dari pihak (*party*) secara langsung. Dalam Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2011 pun tidak memberikan kewenangan bagi Penerima Kuasa untuk merubah dan/atau mengajukan perubahan bentuk perlawanan/bantahan;

23. Bahwa menurut Pasal 123 ayat(1) HIR, Putusan MA Nomor 1712 K/Pdt/1984 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994 surat kuasa khusus harus memuat secara jelas;

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
- Identitas Para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang di perkarakan;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa; dan;
- Surat kuasa disebut orang yang tidak berwenang;

Semua masyarakat diatas adalah bersifat kumulatif, oleh karena itu apabila salah satu masyarakat tidak terpenuhi maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Terbantah sampaikan diatas maka jelaslah Pembantah telah melampaui batas kewenangannya dengan bertindak bukan berdasarkan atas suatu surat kuasa yang memberikan kewenangan kuasa untuk merubah dan/atau bertindak bukan berdasarkan kewenangan pemberian dalam kuasa yang dimilikinya. Dengan demikian terhadap bantahan Pembantah dan perubahannya telah tidak sah dan mengandung unsur Eksepsi Surat Kuasa tidak sah;

#### V. Eksepsi *Error In Objektum*;

25. Bahwa dalam permohonan bantahan yang dimohonkan oleh Pembantah, adalah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 17/Eks.F/2011/PN Tk., Bandar Lampung tertanggal 20 Juni 2011, yang mana terhadap Penetapan tersebut adalah "penetapan *Aanmaning*"; Artinya yang dapat dibantah oleh Para Termohon Eksekusi hanyalah penetapan eksekusi, bukan penetapan *Aanmaning*;

26. Bahwa *Aanmaning* bukan merupakan putusan ataupun penetapan Pengadilan yang mengikat. *Aanmaning* hanyalah tindakan prosedural administratif dari suatu Pengadilan kepada Termohon eksekusi sebelum putusan yang dilaksanakan yang bersifat memperingatkan sehingga menempatkan *Aanmaning* sebagai objek gugatan sebagaimana tertuang dalam dalil *posita* Pembantah adalah sangat keliru;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



27. Bahwa baik dalam ketentuan hukum acara perdata kita (HIR untuk Jawa dan Madura, dan RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura) maupun dalam undang-undang Mahkamah Agung RI. Dan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan satu ketentuanpun yang membenarkan *Aanmaning* dijadikan sebagai objek bantahan atau perlawanan sehingga bantahan yang dilakukan Pembantah telah salah dalam menentukan objek bantahan. Atau dengan istilah lain permohonan bantahan Pembantah mengalami *error in objectum*;  
Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka selayaknya batas Bantahan yang diajukan Pembantah sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2011/PN TK., tanggal 10 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 13/PDT/2013/PT.TK., tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.Bth/2011/PN Tk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2013;

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014*



Kemudian Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan menyetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri alasan-alasan dan pertimbangan Hakim pertama;
2. Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan, kapan sebuah *grosse akta* memenuhi Pasal 224 HIR sehingga dapat dimohonkan eksekusi, pada saat dibuatnya-kah atau pada saat dimohonkan eksekusi;
3. Bahwa dalam putusan Hakim pertama dalam pertimbangannya mengemukakan tentang jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Pembantah kepada Terbantah adalah sudah jelas tercantum Rp36.828.405.835,52 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh dua sen). Bagaimana mungkin dapat dipertimbangkan kalau perinciannya tidak dicantumkan. Disini Hakim Pertama tidak menggali dan teliti dalam menelaah isi bantahan Pembantah tentang jumlah hutang yang harus dibayarkan, setelah Pembantah mengangsur hutang tersebut beberapa kali;
4. Bahwa apabila *Judex Facti* berpendapat, bahwa persyaratan menurut Pasal 224 HIR harus dipenuhi pada saat dimohonkan eksekusi, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua *Grosse Akta* dari suatu pengakuan hutang, karena konsekuensinya kreditur tidak dapat menerima cicilan dan debitur untuk menurunkan debit standnya atau untuk tiap-tiap ada cicilan, supaya jumlah yang tercantum dalam akta pengakuan tersebut menjadi sesuai dengan kenyataannya;
5. Bahwa *Judex Facti*, salah dalam menafsirkan/menerapkan hukum tentang perjanjian kredit yang dijadikan dasar dalam mengajukan penetapan eksekusi; Bahwa dan keberatan-keberatan tersebut di atas dalam Pembahasannya Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Pertama menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan adanya Akta perjanjian Pengikatan Jaminan yang memiliki kekuatan hukum *Grosse Akta*;  
Pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut Adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat;

Mahkamah Agung RI dalam Putusan-nya Nomor 1310 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1986 mengenai Akta Pengakuan Hutang Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai *Grosse Akta* - Eks Pasal 224 H.I.R mempertimbangkan sebagai berikut:

- Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon (Terbantah), karena menurut penilaian Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi, ternyata tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum;
- Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, pada intinya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasar pada Pasal 224 H.I.R., suatu *Grosse Akta* itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Terdapat Kepala Akta yang berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Isinya suatu pengakuan hutang sejumlah uang tertentu;
3. Pada Bagian Penutup Akta tercantum kalimat: Sebagai *Grosse Pertama* diberikan atas permintaan Kreditur;

Bahwa dengan melihat isi akta Pengakuan Hutang Nomor 24 yang dibuat oleh Notaris dengan judul: "Penegasan dan pengaturan Kembali Pengakuan Hutang dengan jaminan", ternyata dalam kasus sengketa ini terdapat selisih/perbedaan jumlah uang yang didalilkan antara Pembantah dan terbantah;

Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah pengakuan hutang antara Pembantah dengan Terbantah ini, maka akta notaris Pengakuan Hutang Nomor 24 yang menjadi sengketa ini adalah tidak memenuhi syarat kedua sebagai *Grosse Akta*;

- Bahwa karena akta notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *Grosse Akta*, maka akta notaris ini tidak dapat dieksekusi menurut ketentuan Pasal 224 H.I.R.;
- Bahwa dengan alasan ini, maka Penetapan Eksekusi yang didasarkan atas Pasal 224 HIR yang telah dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 09/1984, karena tidak berdasar, harus dinyatakan batal. Bantahan Pembantah dikabulkan;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1310 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1986;  
Pengadilan Tinggi Nomor 563/Pdt/1984, tanggal 21 Januari 1985;  
Pengadilan Negeri Nomor 010/Pdt/BTH/1984, tanggal 12 September 1984;  
(*vide*: Varia Peradilan Nomor 18 Maret 1987 - Ulasan: Ali Boediarto);

Terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1310 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1986 tersebut, HP. Panggabean dalam Bukunya: Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (Berikut Tanggapan) Jilid I - halaman 221 dan seterusnya; Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- Suatu Akta Pengakuan Hutang yang sebagian jumlah hutangnya telah dibayar, sehingga adanya perbedaan jumlah hutang yang tercantum dalam akta pengakuan hutang tersebut dengan kenyataannya, maka akta Pengakuan Hutang tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai *grosse* Akta, Pasal 224 HIR/258 Rbg;
- Dalam kasus ini Mahkamah Agung lebih cenderung menerapkan unsur kepastian hukum;
- Kemanfaatannya putusan Mahkamah Agung ini bagi masyarakat khususnya terhadap kreditur agar lebih memperhatikan ketentuan Pasal 224 HIR/258 Rbg, agar *grosse* Akta yang diperbuat tersebut tidak sia-sia dan kehilangan fungsinya, yakni "kekuatan yang sama dengan putusan Hakim";  
(*vide*: H.P. Panggabean, S.H., MS.; Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (Berikut Tanggapan) Jilid 1 - hlm. 222, Pen. PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1992);

Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri telah keliru menafsirkan Akta Hak Tanggungan dengan menyamakannya sebagai suatu *Grosse Akta* yang bertitel eksekutorial sehingga mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* untuk melaksanakan eksekusi terhadap Perjanjian Kredit cq. Akta Hak Tanggungan *a quo*;

Bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas jelaslah Akta Hak Tanggungan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan eksekusi oleh Terbantah dan diterbitkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan adalah bukan merupakan suatu *Grosse Akta* Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR/258 Rbg. Dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena penetapan tersebut dikeluarkan berdasarkan *Grosse Akta* yang tidak murni, yang tidak dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 244 HIR/258 Rbg.;  
Bahwa Hakim Pertama dalam putusannya Nomor 74/Pdt.Bth/2011/PN TK., mempertimbangkan:

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014*



- Bahwa *Grosse Akta* yang dimiliki oleh Terbantah sebenarnya telah memiliki kekuatan untuk dapat langsung melakukan eksekusi berupa *parate executie* terhadap barang-barang jaminan yang ada, akan tetapi oleh karena Terbantah tidak melakukannya sendiri dan mengajukan permohonan *fiat eksekusi* melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang, maka hal tersebut tidak melanggar aturan yang ada, sehingga menjadi batal, atau *non eksekutable*;
- Pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Pertama tersebut juga adalah merupakan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang keliru;

Hal ini dapat dibuktikan dengan mencermati Surat Mahkamah Agung RI Nomor 213/229/05/II/Um-tu/Pdt, tertanggal 16 April 1985 Perihal: Penjelasan Pengertian Akta *Grosse* sesuai ketentuan Pasal 224 RID, yang ditujukan kepada Sdr. Soetarno Soedja menjelaskan sebagai berikut:

- Pengertian Akta *Grosse* seperti yang dimaksudkan Pasal 224 RID ialah suatu akta otentik yang berisi suatu pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu;
- Hal ini berarti bahwa dalam suatu Akta *grosse* tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian;
- Perlu dijelaskan pula bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan gugatan akan tetapi dalam beberapa hal Undang-Undang menentukan pengecualian terhadap asas tersebut, dalam arti bahwa dalam hal yang ditentukan dengan Undang-Undang suatu sengketa langsung dapat dilaksanakan seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Termasuk dalam pengecualian tersebut adalah akta *grosse* pengakuan hutang karena besarnya jumlah uang yang harus dilunaskan sudah pasti, dan tidak ada lagi sesuatu alasan hukum bagi debitur untuk menyangkal hutangnya. Judul "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sesuai Pasal 41 dan Peraturan Jabatan Notaris Indonesia dicantumkan setelah kemudian pihak kreditur mengajukan permohonan untuk hal tersebut, namun demikian mencantumkan judul tersebut pada waktu akta otentik ditandatangani oleh kedua belah pihak dapat dilakukan juga sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh beberapa Notaris;

Bahwa hal ini lebih dipertegas lagi oleh Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal Jakarta, 18 Maret 1986, Nomor 133/154/86/Um-Tu/Pdt; perihal: Penegasan Pendapat Mahkamah Agung mengenai Pasal 224 RID (HIR); ditujukan Kepada Direksi Bank Negara Indonesia 1946 di Jakarta sebagai berikut:

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014*



- Berkenaan dengan surat saudara, Jakarta tanggal 25 Februari 1986 No: DIR/209/R tentang Pasal 224 RID (HIR), bersama ini ditegaskan Mahkamah Agung tetap berpendapat bahwa Akta Pengakuan Hutang seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 224 RID hanya dapat dikeluarkan dengan rumusan/isi pengakuan Hutang dengan kewajiban untuk membayar/melunaskan suatu jumlah uang yang tertentu (pasti);
- Perlu dijelaskan bahwa mengenai pengakuan hutang sebagai akta *grosse* selama ini telah terjadi penyalahgunaan sehingga setiap perjanjian (jual beli, perjanjian kredit dan sebagainya) dibuat dalam bentuk pengakuan hutang;
- Praktek demikian itu telah merubah sifat eksepsional dan Pasal 224 RID menjadi kaidah umum yang berarti setiap perjanjian, asal saja diberi bentuk pengakuan hutang, langsung dapat dieksekusi tanpa digugat terlebih dulu;
- Menurut maim dari Pasal 224 RID, perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan hutang dengan judul: "Demi Keadilan dsb". Untuk lebih memperjelasnya pendapatnya tersebut Mahkamah Agung menunjuk kepada suratnya tertanggal 16 April 1985 Nomor 213/229/85/IVUm-Tu/Pdt., yang ditujukan kepada sdr. Soetarno Soedja dan Kantor Pengacara Gani Djemat & Partners - tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan norma hukum/pendapat Mahkamah Agung sebagaimana telah disebut di atas jelaslah Akta Fidusia yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan eksekusi oleh Terbantah adalah bukan merupakan suatu *Grosse Akta* Pengakuan Hutang yang dapat diminta eksekusi sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR/258 RBg;

Bahwa hubungan hukum yang ada antara Pembantah dengan Terbantah adalah didasarkan pada Perjanjian Kredit, bukan Pengakuan Hutang, dengan demikian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR/258 RBg;

Hal ini terbukti bahwa Perjanjian Kredit antara Pembantah dengan Terbantah telah dilakukan Perubahan dan penambahannya yang kemudian dibuat Perjanjian Kredit Baru yang kemudian dibuat perubahan kembali sebanyak 8 (delapan) kali, memperjelas bahwa Perjanjian antara Pembantah dengan Terbantah bukan suatu *Grosse Akta* Pengakuan Hutang yang mempunyai titel eksekutorial sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR/258 RBg; Bahwa Hakim Pertama dalam putusannya Nomor 74/Pdt.Bth/2011/PN TK., (halaman 35) mempertimbangkan:

Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah adalah merupakan Pembantah yang tidak

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014*



benar karena bantahannya tersebut hanya bersifat menunda dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sehingga oleh karenanya maka *petitum* Pembantah yang mohon agar menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 17/Eks.HT/2011/PN TK., tertanggal 21 Juni 2011, tidak memenuhi syarat materiil sehingga non eksekutable, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa, hal ini lebih dipertegas pula oleh Putusan MARI. Nomor 2414 K/Pdt/1987, tanggal 12 Februari 1990 dalam kasus antara PT Bank Pacific Cabang Medan yang telah memberi kredit kepada Suwanto;

Bahwa putusan Mahkamah Agung ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa penetapan untuk melaksanakan eksekusi tanggal 10 Agustus 1983 Nomor 33/Eks/Perd11983/PN.Mdn. adalah untuk melaksanakan *Grosse Akta* Nomor 28 tanggal 5 April 1979;
  - Bahwa *Grosse Akta* Nomor 28 tanggal 5 April 1979 tersebut berisikan mengenai pengakuan hutang dengan pemberian jaminan, di mana diperjanjikan pula mengenai barang-barang yang akan dijamin dengan syarat-syarat mengenai jaminan tersebut, sehingga dengan demikian *Grosse Akta* semacam itu bukanlah merupakan *Grosse Akta* yang dapat dieksekusi sesuai Pasal 224 HIR atau Pasal 258 (1) RBg, oleh karena itu bukan merupakan suatu *Grosse Akta* yang dapat dilaksanakan sebagai suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Dengan pertimbangan hukum di atas, maka Penetapan tanggal 10 Agustus 1983 Nomor 33/Eks/Perd/1983/PN Mdn. harus dibatalkan dan dalam hal ini Bank harus menempuh jalan dengan mengajukan gugatan perdata biasa;
  - Bahwa oleh karena dalam perkara perlawanan ini yang menjadi pokok persoalan adalah sita eksekusi, sehingga mengenai pemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Urip Nomor 12 Medan seyogianya harus diajukan dalam gugatan tersendiri;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam Perkara Nomor 74/Pdt.BTH/2011/PN .TK., merupakan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang keliru dan tidak tepat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah melakukan kekeliruan karena menafsirkan/atau menganggap Akte Pemberian Hak Tanggungan sebagai Akta yang memiliki sifat eksekutorial seperti Akta Pengakuan Hutang atau *Grosse Akta* Pengakuan Hutang, padahal seharusnya perkara ini

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum acara perdata harus diselesaikan melalui gugatan perdata biasa, bukan eksekusi;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 17/Eks.HT/2011/PN TK., tertanggal 21 Juni 2011 dikeluarkan atas permintaan dan/atau sehubungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan, sedangkan Perhitungan Kewajiban dan Tunggakan CV. Multi Organik Indonesia dibuat pada tanggal 27 bulan Mei tahun 2011 - dengan demikian jelas membuktikan bahwa permohonan Terbantah bukan merupakan permohonan eksekusi *Grosse Akta* Pengakuan Hutang yang dapat dimohon eksekusi menurut ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut diatas, maka bantahan yang diajukan oleh Pembantah (sekarang Pemohon Kasasi) bukanlah tanpa dasar hukum atau mengada-ada untuk menunda eksekusi, melainkan sebaliknya pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* yang menyatakan bantahan Pembantah sebagai tidak terbukti, dan oleh karena itu menolak bantahan untuk seluruhnya adalah merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang tidak tepat/keliru serta salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam Perkara Nomor 74/Pdt.Bth/2011/PN TK., yang dikuatkan oleh *Judex Fakti* merupakan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang keliru dan tidak tepat. Yang tidak mempertimbangkan tentang fakta yang terjadi di persidangan;

Bahwa, fakta persidangan yang memperlihatkan perjanjian kredit yang dibuat sebagai perjanjian standar, secara yuridis menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Dalam hal ini Penggugat dalam kedudukannya sebagai debitur/nasabah menjadi lemah secara yuridis ekonomis dan kurang menguntungkan. Sedangkan pihak Tergugat sebagai bank berada dalam posisi *economisch over wicht* atau kekuasaan ekonomis, timbulnya sengketa dalam perkara ini yang bermula pada perbedaan tentang besarnya bunga yang harus dibayar dapat dikostatir sebagai akibat adanya klausula-klausula eksemi atau klausula eksonerasi (klausula yang tidak adil dan tidak wajar) sehingga fakta yang menjadi moral dalam perjanjian kredit tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);

Dalam teori hukum perdata tentang perjanjian, maka penyalahgunaan keadaan digolongkan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya (*wilsgbrek*), sehingga perjanjian yang dibuat harus dinyatakan batal demi hukum; Demikian pula dihubungkan dengan doktrin *unconsionalibility* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengesampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentang dengan hati nurani dan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan masyarakat. Maka perjanjian kredit yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum; Demikian pula menjadi konsekwensi dan pembatalan tersebut harus dibuat perjanjian bare yang lebih adil dengan menghilangkan klausula eksemi yang tidak wajar dan tidak adil tersebut, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat untuk tetap melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat. Oleh karenanya segala tindakan Tergugat yang mengarah pada eksekusi asset-asset Penggugat harus dihentikan; Dengan kata lain secara hukum pihak Tergugat tidak dapat melakukan tindakan eksekusi terhadap asset-asset milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Pembantah sebagai Debitur tidak membayar angsuran hutangnya kepada Terbantah dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit, maka Pembantah telah cidera janji/*wanprestasi*;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ditentukan, apabila Debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menolak bantahan Pembantah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV. MULTI ORGANIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV. MULTI ORGANIK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00;+
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00:</u>

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)